

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH IDDAH SEBAB PERKARA *NUSYUZ* DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Yusri Rajak

Prodi Hukum keluarga Islam, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

Email : yusrirajak@gmail.com

ABSTRAK

Pokok Permasalahan dalam penelitian yaitu: 1). Bagaimana Putusan Hakim terhadap pemberian nafkah iddah dalam perkara nusyuz di Pengadilan Agama Mojokerto ? 2). Bagaimana Putusan Hakim terhadap pemberian nafkah iddah dalam perkara nusyuz di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Mazhab Syafi'i ? Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui dan memahami Putusan Hakim terhadap pemberian nafkah iddah dalam perkara nusyuz di Pengadilan Agama Mojokerto Perspektif Imam Syafi'i sehingga dapat menarik kesimpulan tentang betapa pentingnya keadilan di pengadilan Agama khususnya dalam menangani perkara Nusyuz. Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode penelitian lapangan (field research). Menghasilkan data-data yang tertulis maupun secara lisan dari orang-orang untuk mendiskripsikan suatu fenomena yang diteliti. Berdasarkan dari data yang telah penulis temukan dapat diketahui bahwa alasan Pemohon memberikan nafkah iddah terhadap perkara Nusyuz berdasarkan mediasi yaitu atas kesepakatan kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon yang mana mereka tidak ada satu sama lain pihak yang dirugikan baik dari pihak Pemohon dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan seorang istri menerima apa yang telah diberikan oleh Pemohon. Mediator hanya menjadi seorang penengah dalam hal penentuan nafkah iddah.

Kata Kunci: *Analisis, Putusan Hakim, Nusyuz*

PENDAHULUAN

Perkawinan juga merupakan bentuk hubungan untuk hidup bersama sebagai suami istri yang mempunyai akibat hukum yang diatur dengan pranata-pranata hukum, baik dalam hukum islam maupun dalam hukum positif.¹ Menurut Undang-undan republik indonesia No 1 tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefenisikan sebagai :“ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.² Dalam pencantuman berdasarkan ketuhanan yang maha Esa adalah karena negara indonesia berdasarkan kepada pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhana yang maha Esa bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama kerohanian sehingga perkawinan mempunyai

¹Aspandi, *fikih Perkawinan, Komperatif Fiqh Munakahat dan Komplikasi Hukum Islam*, (Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019). 26

² Tim Penyusun Sinar Grafika, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (2)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), .2

unsur lahir batin tetapi juga memiliki unsur rohani.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut negara telah membakukan peran laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri dalam Undang-Undang. Sebagaimana telah ditegaskan dalam “Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VI mengenai hak dan kewajiban suami isteri.” Pasal 31 ayat (3) dinyatakan bahwa : Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Kemudian pada Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa : Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam Pasal 34 ayat 2 dinyatakan bahwa Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁵ Hal-hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut terusmenerus akan mempengaruhi sikap masing-masing pasangan dan mengganggu keharmonisan dalam hubungan suami isteri bahkan dapat menyebabkan terjadinya tindakan sewenang-wenang antara pasangan suami dan isteri, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ataupun *nusyuz* dalam perkawinan.⁶

Para Ulama Mazhab Syafi’I sepakat mengenai kebolehan suami memukul istri yang *nusyuz*, ketika nasehat dan tindakan pemisahan tempat tidur tidak membawa perubahan lebih baik.⁷ Dalam suatu perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto, terjadi sengketa antara suami istri yang disebabkan oleh tuduhan nusyuz terhadap sang istri. Istri tersebut dituduh tidak taat kepada suami, sering berkata kotor, dan meninggalkan rumah dengan alasan bahwa suaminya hanya seorang supir pengantar beras. Selain itu, istri juga menyatakan bahwa ia meninggalkan rumah karena orang tua suami sering mengunjungi seorang dukun di Banyuwangi. Namun, dalam fakta yang terungkap, justru orang tua dari pihak istri yang lebih sering berkunjung ke dukun tersebut. Meskipun istri terbukti melakukan tindakan nusyuz, Pengadilan Agama Mojokerto memutuskan bahwa istri tersebut tetap berhak menerima nafkah iddah.

Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan aturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 152, yang menyatakan bahwa bekas istri

³ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Study Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta Prenada Group, 2004) 43

⁴ Tim Penyusun Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2012), .7.

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Citra Umbara Press, Bandung, Maret 2012 h.11-12.

⁶ Ema Damayanti, *Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)* (Metro, IAIN Metro, 2018), 4-5

⁷ Zainnuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu’in, Semarang, (Pustaka Alawiyah, t. th)

berhak menerima nafkah iddah kecuali jika ia nusyuz. Selain itu, jumhur ulama sepakat bahwa istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Mojokerto dalam kasus ini tampaknya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam KHI dan pandangan mayoritas ulama. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam putusan hakim terkait pemberian nafkah iddah dalam kasus nusyuz yang ditangani oleh Pengadilan Agama Mojokerto. Kajian ini akan dilakukan dengan meninjau putusan tersebut dari perspektif Mazhab Syafi'i, dengan harapan dapat memahami lebih jauh sikap dan argumentasi yang digunakan oleh hakim serta memastikan kejelasan hukum terkait isu nusyuz dalam konteks ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana keputusan pengadilan terhadap pemberian nafkah iddah dalam kasus nusyuz diambil, serta kesesuaian keputusan tersebut dengan fiqih dan hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i. Analisis ini tidak hanya penting untuk memahami dinamika hukum di pengadilan agama tetapi juga untuk menjelaskan aspek-aspek hukum yang relevan dengan kehidupan rumah tangga dalam perspektif Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu hukum yang sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama dalam hal pemberian nafkah iddah kepada istri yang terbukti melakukan nusyuz.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat penelitian deskriptif, dengan pendekatan “kualitatif fenomenologi”, yaitu mencari sebuah pengamatan secara langsung dan melihat realita dari fenomena-fenomena yang ada di lapangan atau sekitarnya.⁸ Mendapatkan sumber dari deskriptif yang merupakan data tertulis maupun secara lisan.⁹ Menggunakan cara ini mempermudah peneliti untuk mendapatkan sumber data dari Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu.¹⁰ Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto, di mana peneliti berperan sebagai pewawancara dan pengamat langsung dalam proses penanganan kasus nusyuz. Observasi

⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), 23

⁹ Lexi J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Pt Remaja Rosdayakarta, 2013), 76

¹⁰ Amiruddin&Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 25

awal dilakukan pada 5 Januari 2023 untuk memperoleh data mendalam dari pejabat pengadilan yang terlibat dalam kasus ini. Melalui wawancara dan observasi, peneliti mengumpulkan informasi penting untuk menganalisis putusan hakim terkait pemberian nafkah iddah, dengan fokus pada relevansi dan keakuratan data guna memahami lebih baik praktik hukum di lapangan dalam konteks hukum Islam..¹¹ Menurut Leftland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah perilaku, sedangkan data selebihnya, seperti sumber data tertulis, foto, dan statistik, merupakan data tambahan yang melengkapi atau mendukung data utama¹² Sumber data penelitian diperoleh dari :Sumber data primer dan sekunder, Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Sumber data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴

Teknik pengumpulan data Penelitian ini menggunakan observasi bebas dan partisipatif, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data terkait kasus nusyuz di Pengadilan Agama Mojokerto. Observasi memungkinkan peneliti berperan aktif atau netral, sementara wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi dari sumber langsung dan dokumen terkait, mendukung analisis dampak nusyuz terhadap perceraian. Kegiatan mengubah data survei menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan dan digunakan oleh sistem survei untuk menarik sebuah kesimpulan.¹⁵ Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis informasi deskriptif. Berdasarkan metode Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif melibatkan tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Reduksi data melibatkan penyaringan dan penyederhanaan data mentah untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian tentang nusyuz. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang terstruktur, memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang jelas. Verifikasi data dilakukan untuk memastikan kesimpulan yang diambil valid dan didukung oleh bukti yang konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah dalam Perkara Nusyuz

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata *nasyaẓa-yansyuzu-nasyaẓan wa nusyuzan* yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar¹⁶. Sikap tidak patuh dari salah

¹¹ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Pressindo, 2015), 21

¹² M.Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Kencana, 2007), Cet, 5, 79

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 85

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 86

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 129

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), Hal. 1418-1419

seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata *annusyuz* ini kemudian berkembang menjadi al'ishyaan yang berarti durhaka atau tidak patuh. Tindakan nusyuz istri merupakan perbuatan yang diharamkan, sebab Allah telah menyiapkan serangkaian hukuman bagi istri pembangkang jika ia tidak bisa disembuhkan. Adapun ayat yang berkenaan dengan nusyuz ini adalah firman Allah QS. An-Nisaa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْرِ إِلَهُمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ يَلْبَسْنَ إِحْشَاءً وَلَا يُنْفِقْنَ مِنْ دُونِ الْبَيْتِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأَنَّ عَذَابَهُ شَدِيدٌ ۚ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ تُحْقُوقَ نُسُوزِهِمْ فَعُظُّهُمْ وَأَصْرُهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوا ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ بَغْيًا لَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukulilah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An-Nisa [4]: 34).¹⁷

Dasar Hukum Nusyuz dalam Undang-undang

Menurut Tutik dalam jurnal Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, menyebutkan perbuatan istri yang termasuk kategori nusyuz terhadap suami menurut imam madzhab memiliki perbedaan, antara lain :

Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa nusyuz terjadi jika istri menolak “bersenang-senang” dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami ke suatu tempat yang istri tahu suaminya tidak senang kalau istrinya pergi ke tempat itu, sementara suami tidak mampu mencegahnya, kemudian mengembalikan istrinya untuk mentaatinya. Jika suaminya mampu mencegah/ melarangnya (namun tidak suami lakukan) atau mampu mengembalikannya secara damai melalui hakim, maka istri tidak terkategori melakukan nusyuz.

Ulama Hambaliyah

Ulama Hambaliyah memberikan tanda-tanda nusyuz. Di antaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu, rusak adabnya terhadap suaminya. Termasuk juga bermaksiat kepada Allah SWT. dalam kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, tidak mau diajak ke tempat tidur atau keluar rumah tanpa izin suaminya.

Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang nusyuz (keluar dari rumah suami tanpa hak) karena tidak ada taslim (sikap tunduk/patuh) dari istri.

¹⁷ Q.S.An-Nisa.34

Ulama Syafi'iyah

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, nusyuz pada istri meliputi tindakan-tindakan seperti keluar dari rumah tanpa izin suami, menutup pintu rumah agar suami tidak bisa masuk, melarang suami membuka pintu, mengunci suami di dalam rumah, dan menolak bersenang-senang dengan suami tanpa alasan sah seperti haid atau nifas. Selain itu, istri juga dianggap nusyuz jika pergi bersama suami tanpa izin padahal suami melarang, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti mencari nafkah jika suami kesulitan, meminta fatwa jika suami tidak faqih, membeli kebutuhan rumah tangga, atau jika ada alasan mendesak seperti rumah yang rusak.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur nusyuz dalam Pasal 83 dan 84. Pasal 83 ayat 1 menyatakan bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai hukum Islam. Ayat 2 menegaskan bahwa istri harus menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan baik. Pasal 84 ayat 1 menjelaskan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Pasal 83 ayat 1 tanpa alasan yang sah.¹⁸ Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.

Dalam proses penetapan nafkah iddah untuk kasus nusyuz, hakim mediator di Indonesia berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, hakim mediator juga mempertimbangkan fakta dan bukti yang muncul selama persidangan. Metode yang digunakan dalam mediasi melibatkan beberapa pendekatan yang berbeda. *Metode Settlement* berfokus pada pencapaian kompromi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam pendekatan ini, mediator berperan untuk mendorong kedua belah pihak menurunkan tuntutan mereka dan mencapai titik kompromi. Mediator yang menggunakan metode ini biasanya memiliki status tinggi dan berfungsi sebagai fasilitator yang persuasif. *Metode Facilitative* adalah mediasi berbasis kepentingan yang berusaha mengatasi kebutuhan dan kepentingan para pihak, bukan hanya hak legal yang kaku. Mediator dalam pendekatan ini harus ahli dalam proses dan teknik mediasi, meskipun pengetahuan mendalam tentang materi perselisihan tidak selalu diperlukan. Mediator memimpin proses mediasi, meningkatkan upaya negosiasi, dan mendorong kesepakatan konstruktif di antara para pihak.

¹⁸ Sayyid Mubaraak Ramzy, *Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz*, Hukum Keluarga Islam, (Syarif Hidayatullah Jakarta: 2023). 59-61
FALA (Jurnal Ilmuan Multidisipliner)

Pendekatan Transformative menekankan pada pemahaman penyebab mendasar dari konflik dan memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam metode ini, mediator menggunakan teknik terapi dan profesional untuk membantu mengatasi isu relasi dan memberdayakan pihak-pihak yang terlibat melalui pengakuan dan pemberdayaan. *Metode Evaluative* bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak legal yang berlaku dan memberikan informasi serta saran tentang hasil yang mungkin dicapai. Mediator dalam pendekatan ini memberikan prediksi dan persuasi untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

Dalam menentukan jumlah *nafkah iddah dan mut'ah*, hakim mediator melakukan perundingan antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak. Menurut Subekti, kesepakatan diartikan sebagai persetujuan kehendak antara dua pihak yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka tanpa memerlukan dokumen tertulis tambahan. Dengan demikian, kesepakatan tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum.¹⁹

Kesepakatan mediasi menurut Cristopher W. Moore, dari Bambang Sutiyoso, berpendapat bahwa mediasi adalah bentuk intervensi yang tidak mengambil keputusan, serta tidak mempunyai kewenangan dalam suatu sengketa untuk membantu para pihak dalam usahanya mencapai kesepakatan melalui proses tawar-menawar oleh pihak ketiga untuk dapat diterima tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk dapat mengambil keputusan. Dalam membantu para pihak yang berselisih dalam usaha mencapai kesepakatan secara persetujuan sukarela untuk menyelesaikan masalah sengketa. Sebagaimana juga kesepakatan mediasi dalam Islam secara terminologi *'yara'* adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan.²⁰

kesepakatan harus mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat, tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Menurut ulama Hanabilah, kesepakatan adalah upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, mediator berperan penting dalam menegakkan prinsip-prinsip kesepakatan yang adil, sebagaimana dijelaskan oleh cendekiawan dan ulama. Dalam proses mediasi, mediator harus memastikan bahwa kesepakatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang diambil antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan prinsip-prinsip kesepakatan yang adil. Kebutuhan nafkah iddah meliputi uang dan tempat tinggal selama masa iddah, sementara nafkah mut'ah bisa berupa benda atau uang.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, intermasa, Jakarta, 1987.11

²⁰ Takmilatu Fathit Qadiinjuz 7 hlm 23; Tabyiinul Haqaa'iq karya Az-Zaila'I, juz 5 hlm FALA (Jurnal Ilmuan Multidisipliner)

Kemampuan suami untuk memberikan nafkah iddah juga dipertimbangkan; jika suami tidak mampu memenuhi tuntutan karena nominal yang besar, mediator mencari jalan tengah dan mengembalikan kesepakatan kepada kedua belah pihak untuk ditentukan bersama. Kewajiban memberikan nafkah timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari institusi perkawinan. Hal ini ditekankan oleh Bapak H. Supriyadi, S.Ag., M.Hes., mediator dan hakim di Pengadilan Agama Mojokerto, yang menyatakan bahwa nafkah merupakan bagian integral dari hak dan kewajiban dalam perkawinan.

“Pemberian nafkah iddah terhadap Istri yang nusyuz dalam perkara Nomor 946/Pdt.G/2022/P.A.Mr maka kita perlu mendatangkan kedua belah pihak dan mendudukkan Pemohon dan Termohon di dalam ruangan mediasi gunanya untuk menentukan masih layak atau tidaknya diberikan nafkah iddah terhadap Istri yang di gugat dan dasarnya telah berstatus Istri yang Nusyuz terhadap suami.”²¹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan hakim dalam perkara nusyuz ini tetap mendapatkan nafkah Iddah karena . Mediator menyatakan bahwa hasil dari mediasi mereka ini termasuk berhasil karena kedua belah pihak dapat berdamai dan pihak pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Istrinya telah Nusyuz, walaupun pada dasarnya Istri yang Nusyuz itu tidak berhak menerima Nafkah Iddah seperti Ungkapan oleh Mazhab-mazhab yang lain terutama mazhab Syafi’i. Alasan putusnya perkara Nusyuz batal diakibatkan seperti ungkapan Hakim Mediator yaitu, pihak Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah kepada pihak Termohon. Maka dengan itu menurut Hakim perkara ini bukan lagi perkara Nusyuz melainkan perkara Talak pada umumnya.

“Karena Istri kurang bersyukur terhadap pemberian suaminya, dikarenakan Suami hanyalah seorang supir pengantar beras dengan gaji yang tidak besar dan selalu berkata kotor kepada suami. Dengan itu Kami selaku Hakim mempertimbangkan surat permohonan dari Pemohon dan memutuskan untuk memberikan Nafkah Iddah dalam perkara cerai Talak ini walaupun ia berstatus telah Nusyuz, namun bukti yang di datangkan pihak Termohon pada saat persidangan itu kurang”²²

Lebih lanjut hakim mengatakan bahwasannya kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon ini sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan dari pihak Termohon sudah melanggar aturan-

²¹ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak H. Supriyadi S.Ag., M.Hes pada Rabu Tanggal 15 Maret Tahun 2023 Pukul 15 : 45 WIB

²² Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak H. Supriyadi S.Ag., M.Hes pada Rabu Tanggal 15 Maret Tahun 2023 Pukul 15 : 53 WIB

aturan dalam rumah tangga dan pihak Pemohon sudah tidak kuat lagi atas perlakuan Termohon kepada Pemohon sehingga Pemohon lebih memilih untuk berpisah.

“Selain itu selaku hakim juga memperhatikan kebutuhan dan kewajiban kedua belah pihak agar nantinya kesepakatan itu tidak merugikan salah satu dari yang berperkara”²³

Berdasarkan penjelasan hakim, dapat dipahami bahwa Termohon awalnya dinyatakan dalam status nusyuz karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pemohon. Meskipun demikian, selama proses mediasi, Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon. Perkara nusyuz ini kemudian diputus pada saat mediasi tersebut. Dalam konteks ini, peneliti melakukan analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim mediator dalam menentukan nafkah iddah. Pertimbangan tersebut merujuk pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hak nafkah iddah dan mut'ah. Peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim mediator dalam penetapan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara nusyuz sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasil mediasi.

Putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA, dalam hal ini, mengabulkan permohonan Pemohon untuk talak satu raj'i terhadap Termohon dan menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 serta mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 kepada Termohon. Kewajiban pembayaran tersebut harus dilakukan sebelum Pemohon mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto. Biaya perkara dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam putusan tersebut, juga diatur bahwa jika majelis hakim berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya dapat diberikan.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir di muka persidangan. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan keduanya tanpa berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai. Proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator, meskipun tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, menghasilkan kesepakatan mengenai hak nafkah iddah dan mut'ah. Peneliti menilai bahwa keputusan hakim mediator dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan hasil mediasi adalah tepat, mengingat kesepakatan tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam konteks perceraian.

²³ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak H. Supriyadi S.Ag., M.Hes pada Rabu Tanggal 15 Maret Tahun 2023 Pukul 16 : 00 WIB

Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Sebab Perkara Nusyuz di Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Mazhab Syafi'i

Berdasarkan data penelitian, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam menghadapi istri yang nusyuz, suami dapat memilih dari tiga tindakan yang diatur dalam Surah An-Nisa' Ayat 34. Imam Syafi'i, bersama dengan Imam Nawawi, menjelaskan bahwa partikel "wau" dalam ayat tersebut hanya menunjukkan pengumpulan tindakan tanpa mengharuskan urutan atau jenjang. Oleh karena itu, seorang suami dapat memilih salah satu atau semua tindakan tersebut sesuai kehendaknya dalam menangani nusyuz.²⁴

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dalam Surah An-Nisa' Ayat 34, nasehat yang diberikan oleh suami kepada istri yang nusyuz harus disampaikan dengan cara yang penuh hikmah. Seorang suami disarankan untuk berbicara dengan istri secara baik, mengingatkannya tentang kewajiban dan hak dalam hubungan mereka. Suami dapat berkata, "Bertaqwalah kepada Allah atau takutlah engkau kepada Allah. Aku memiliki hak atasmu. Kembalilah ke jalan yang benar dan taatlah kepadaku, karena itu adalah kewajibanmu." Nasihat ini bertujuan untuk mengarahkan istri kembali ke jalan yang benar tanpa menggunakan kekerasan.²⁵

Dalam Mazhab Syafi'i juga, suami memulai dengan memberikan nasihat dan peringatan kepada istri tentang bahaya nusyuz serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Suami harus siap mendengar pandangan istri. Jika nusyuz tetap terjadi, suami boleh memukul, tetapi hanya sebagai langkah terakhir dan harus dilakukan dengan cara yang tidak melukai atau berdarah, serta tidak pada wajah. Sebaiknya pemukulan dilakukan dengan lembut, seperti dengan sapu tangan, dan bukan dengan benda keras. Imam Syafi'i lebih memilih untuk tidak memukul dan merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa orang baik tidak memukul istri, serta mengkritik suami yang berlaku kasar terhadap istri.²⁶

Perkara yang disunahkan ialah melantik 2 orang yang adil dan menjadikan mereka berdua sebagai pendamai. Paling baik jika dipilih seorang dari kalangan keluarga pihak suami dan seorang dari keluarga pihak istri. Ini kerana kaum keluarga mereka berdua lebih memahami dengan keadaan keduanya dari orang lain dan lebih prihatin terhadap keinginan mahu mendamaikan. Jika dua orang pendamai itu dari kalangan orang asing, ia juga diharuskan. Matlamat pendamai ini ialah supaya masing-masing pendamai duduk bersama suami dan seorang lagi bersama istri secara berasingan dan coba menyingkap dan menyelami isu sebenar yang berlaku di antara suami istri tersebut dan

²⁴ M.Ali ash- Shabuni. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam al-Quran*, op.cit., 826.

²⁵ Ar-Razi, al-Imam Fakhruddin, *at-Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), Cet. pertama, juz 10, 73

²⁶ Al- Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah , 2007), Cet. Ke-6, 325

mengetahui keinginan sebenarnya kedua pasangan suami isteri itu untuk terus bersama atau berpisah. Kedua-dua pendamai kemudian bertemu dan melakukan perkara terbaik sama ada menjatuhkan talak atau khulu’.

Imam Syafi’i dalam kitabnya yakni al-Umm menyatakan:

وَأَصْلُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ إِنْ لَا قِسْمٌ لِلْمُتَنَبِّعَةِ مِنْ زَوْجِهَا وَلَا نَفَقَةٌ مَا كَانَتْ مُتَنَبِّعَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَبَاحَ هَجْرَةَ مُضْجِعِهَا وَضَرَبَهَا فِي التُّشْوِزِ وَالْإِمْتِنَاعِ تَشْوِزٌ

Artinya: “Dan dasar apa yang kami pegangi kepadanya tidak ada pembagian giliran bagi orang yang menahan (menolak) suaminya dan tidak ada nafkah selama ia menahan, karena sesungguhnya Allah tabāraka Wa Ta’āla telah membolehkan memisahkan diri dari tempat tidurnya dan memukulnya ketika ia nushūz”.²⁷ Kemudian dalam ungkapan yang lain dinyatakan:

وَلَوْ كَانَ الرَّوْجَانِ بِالْغَيْنِ مَنَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُخُولٍ أَوْ أَهْلَهَا لِعَلَّةٍ لَوْ أَصْلَحَ أَمْرٌ هَلَمْ تَجِبْ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَتُهَا حَتَّى لَا يَكُونَ الْإِمْتِنَاعُ مِنَ الدُّخُولِ الْأَمْنَهُ

Artinya: “Dan jika suami adalah yang kedua-duanya sudah baliq kemudian wanita menahan daripada dukhul atau keluarganya karena alasan atau untuk menyelesaikan urusannya, tidak wajib suaminya menafkahnya sehingga tidak ada lagi yang menahan kepada dukhul kecuali penghalang dari suami”.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa isteri yang nushūz mengakibatkan hilangnya hak isteri tersebut untuk menerima nafkah dari suaminya, hal ini disebabkan terhalangnya suami bersenang-senang dengan isterinya. Dalam Putusan No. 946/Pdt.G/2022/PA.Mr, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan suami mengenai talak satu raj’i dan memberikan nafkah iddah kepada istri berdasarkan pertimbangan al-Qur’an, hadis, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Putusan ini mempertimbangkan laporan mediasi yang menyatakan adanya kesepakatan perdamaian sebagian terkait nafkah iddah, meskipun istri dalam kasus ini dianggap nusyuz.

Analisis menunjukkan bahwa meskipun istri nusyuz biasanya tidak berhak menerima nafkah iddah menurut pandangan Imam Syafi’i, dalam kasus ini, keputusan untuk memberikan nafkah iddah diambil karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Mediasi yang dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mendukung keputusan ini, dengan Pasal 31 mengatur bahwa mediasi dalam perkara perceraian harus memuat kesepakatan yang mencakup semua tuntutan terkait, dan dalam hal kesepakatan dicapai, harus dituangkan dalam dokumen resmi.

Jadi, meskipun istri yang nusyuz umumnya tidak berhak atas nafkah iddah, keputusan ini diambil karena adanya kesepakatan yang tercapai melalui mediasi, sehingga kedua belah pihak dapat

²⁷ Khoironi riadina, M Muhsin, *Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi’i dan Ibn Hazm* (Civil Officium, Vol.1, No.2), 73-74

berdamai dan menghindari kerugian lebih lanjut.²⁸. Telah terpenuhi, salah satunya dalam hak Perempuan penentuan nafkah iddah terhadap istri yang Nusyus. Disini Peneliti memahami bahwa sudah sepantasnya Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon yang diajukan dalam mediasi.

Menurut peneliti, pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon untuk menceraikan termohon sudah tepat. Namun, dalam hal pengabulan permohonan pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon, keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa kedua belah pihak telah menyepakati hak dan kewajiban mereka, termasuk pemberian nafkah iddah terkait perkara nusyuz, melalui mediasi. Dengan demikian, analisis terhadap putusan hakim mengenai pemberian nafkah iddah kepada istri yang nusyuz di Pengadilan Agama Mojokerto, Jawa Timur, menunjukkan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Nomor 946/Pdt.G/2022/PA.Mr yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah berhasil diselesaikan dan dikabulkan di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto.

PENUTUP

Dalam analisis putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang tercantum dalam Putusan No. 946/Pdt.G/2022/PA.Mr, terdapat beberapa aspek penting yang perlu disoroti. Majelis hakim dalam kasus ini mengabulkan permohonan suami untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada istrinya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, serta aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti yang ada di persidangan dan hasil mediasi yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Laporan hasil mediasi yang dilakukan pada 20 Maret 2022 menunjukkan bahwa meskipun pihak pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan cerai, mereka berhasil mencapai kesepakatan mengenai nafkah iddah. Kesepakatan ini merupakan bagian dari proses mediasi yang mematuhi Pasal 30 Ayat (1) dan (3) serta Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa meskipun proses mediasi tidak sepenuhnya berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun telah ada kesepakatan terkait nafkah iddah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, pendapat mengenai hak nafkah iddah bagi istri yang nusyuz menunjukkan bahwa istri yang menolak untuk memenuhi kewajiban suaminya tidak berhak menerima nafkah iddah setelah perceraian. Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm menyatakan bahwa tidak ada kewajiban pembagian giliran atau nafkah untuk istri yang menolak berhubungan

²⁸ Perma Nomor 1 Tahun 2016, *Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1 dan 2*.

dengan suaminya. Hal ini disebabkan oleh izin untuk memisahkan diri dari tempat tidur dan memukul istri yang nusyuz menurut ajaran Islam.

Berdasarkan penemuan ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah iddah dalam kasus ini, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan Mazhab Syafi'i mengenai nusyuz, dilakukan berdasarkan kesepakatan hasil mediasi. Hakim mempertimbangkan situasi yang ada dan berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.

Untuk ke depannya, disarankan agar ada regulasi khusus yang jelas mengenai alasan perceraian karena nusyuz serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan nusyuz. Ini akan membantu para pihak memahami lebih baik apa yang termasuk dalam kategori nusyuz dan dampaknya terhadap hak-hak nafkah iddah. Selain itu, hakim perlu lebih teliti dalam memeriksa perkara perceraian yang disebabkan oleh nusyuz, menggali lebih dalam implikasi hukum pasca perceraian, terutama terkait nafkah iddah, untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul bagi pihak pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (n.d.). Hukum Perjanjian Islam.
- Ahmad Warson Munawwir. (1997). Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Amir Nuruddin. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Prenada Group.
- Amiruddin, & Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Nawawi, Y. (2007). Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ar-Razi, F. (1990). At-Tafsir al-Kabir (Juz 10). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Aspandi. (2019). Fikih Perkawinan: Komperatif Fiqh Munakahat dan Komplikasi Hukum Islam. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Burhan Bungin, M. (2007). Metode Penelitian Kualitatif (Cet. 5). Jakarta: Kencana.
- Damayanti, E. (2018). Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam: Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro. Metro: IAIN Metro.
- Khoironi, R., & Muhsin, M. (n.d.). Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi'i dan Ibn Hazm. Civil Officium, 1(2), 73-74.
- Lexi J. Meleong. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja Rosdayakarta.
- Ma'ruf Abdullah. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pressindo.
- M. Ali ash-Shabuni. (n.d.). Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam al-Qur'an (p. 826).
- Perma Nomor 1 Tahun 2016. (n.d.). Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 dan 2.
- Q.S. An-Nisa. (n.d.).
- Ramzy, S. M. (2023). Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz. Hukum Keluarga Islam. Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Subekti. (1987). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.



Suharismi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Ed. Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Takmilatu Fathit Qadi. (n.d.). Juz 7, hlm 23.

Tabyiinul Haqaa'iq karya Az-Zaila'i. (n.d.). Juz 5, hlm.

Tim Penyusun Fokusmedia. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Fokusmedia.

Tim Penyusun Sinar Grafika. (2015). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainnuddin bin Abdul Aziz. (n.d.). Fathul Mu'in. Semarang: Pustaka Alawiyah.

Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak H. Supriyadi S.Ag., M.Hes pada Rabu Tanggal 15 Maret Tahun 2023 Pukul 15:45 WIB.

Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak H. Supriyadi S.Ag., M.Hes pada Rabu Tanggal 15 Maret Tahun 2023 Pukul 15:53 WIB.

Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak H. Supriyadi S.Ag., M.Hes pada Rabu Tanggal 15 Maret Tahun 2023 Pukul 16:00 WIB.